

Upaya Perlindungan Penyu Di Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Penyu Pantai Kuranji, Lombok Barat

Wihelmus Jemarut*¹, Kornelia Webliana B², Diah Permata Sari²

¹ Prodi Ilmu Hukum IAHN Gde Pudja Mataram, Jl. Pancaka No.7B, Mataram

²Jurusan Kehutanan Universitas Mataram, Jalan Majapahit No 62 Mataram

*Email: yohaneshandit@gmail.com

ABSTRACT: *In 2017, the government designated Kuranji Beach West Lombok as the Sea Turtle Corridor Essential Ecosystem Area (KEE Kuranji). This is intended to protect the existence of sea turtles in the area. However, the practice of catching and trading sea turtles and or parts of the sea turtles and turtle eggs is still rampant by the people around the area. Based on this, it is necessary to conduct a study with the aim of evaluating the efforts to protect turtles in the KEE of the sea Turtle Corridor, Kuranji Village, West Lombok. This study describes descriptively on the protection of turtles in terms of preemptive, preventive and repressive efforts. This research was conducted from July to August 2019 with data collection using purposive sampling technique. The results showed that the effectiveness of turtle protection in the Kuranji Village area was still low, both at the preemptive stage to raise public awareness, supervision was still minimal (preventive), and there were no efforts to take action against violators (repressive). Based on the search result, there is no data on prosecution for violations of turtle use in the 2017-2019 period, while the results of field observations and interviews with the community show that during this period the practice of selling turtle eggs was rampant.*

Keywords: *Turtle Protection, Turtle Existence, KEE Kuranji*

DOI: 10.24259/jhm.v13i1.11709

1. PENDAHULUAN

Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES 1973), menetapkan penyu sebagai satwa dalam kategori Appendix I. Hal ini bermakna bahwa penyu merupakan salah satu satwa yang terancam punah dan harus dilindungi. Perlindungan internasional yang diberikan untuk mengendalikan perdagangan penyu dan peredaran penyu penting untuk dilakukan mengingat pentingnya keberadaan penyu pada ekosistem perairan. Selain itu, karakteristik siklus hidup penyu sangat panjang (terutama penyu hijau, penyu sisik dan penyu tempayan) yang untuk mencapai kondisi stabil membutuhkan waktu 30-40 tahun.

Perairan Indonesia merupakan salah satu habitat enam jenis penyu dari tujuh jenis penyu di dunia (Firliansyah dkk, 2017). Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan RI (Kelautan 2015) jenis tersebut yaitu Penyu Hijau (*Chelonia mydas*), Penyu Sisik (*Eretmochelys imbricata*), Penyu Abu-abu (*Lepidochelys olivacea*), Penyu Pipih (*Natator depressus*), Penyu Belimbing (*Dermochelys coriacea*), serta Penyu Tempayan (*Caretta caretta*). Kondisi yang terjadi di wilayah perairan Indonesia pada saat ini adalah tingginya aktivitas yang dilakukan oleh manusia di wilayah pesisir yang mengancam keberadaan habitat penyu (Syaputra, 2020). Beberapa faktor yang dapat

mengakibatkan kerusakan habitat penyu bahkan dapat menurunkan jumlah populasi penyu yaitu aktivitas penangkapan ikan, penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah penyu, perubahan lingkungan pantai peneluran penyu akibat berbagai aktivitas pembangunan di daratan pesisir, serta pengelolaan teknik-teknik konservasi yang tak memadai, perubahan iklim, penyakit serta tidak dapat dikendalikannya pengambilan penyu dan telur penyu oleh masyarakat baik untuk dikonsumsi atau untuk diperjualbelikan (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016).

Berdasarkan kajian faktor yang dapat mengakibatkan kerusakan habitat penyu, maka dibentuklah kebijakan-kebijakan terkait pengelolaan baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Salah satu kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah yaitu pembentukan Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Penyu yaitu kawasan ekosistem di luar Kawasan Suaka Alam dan/ atau Kawasan Pelestarian Alam yang mempunyai nilai penting yang secara ekologis menunjang kelangsungan kehidupan melalui upaya konservasi keanekaragaman hayati untuk kesejahteraan masyarakat dan mutu kehidupan manusia.

Pantai Kuranji merupakan salah satu habitat peneluran penyu di Kecamatan Labu Api Lombok Barat. Pada tahun 2017 pemerintah menetapkan pantai kuranji sebagai Kawasan Ekosistem Esensial Koridor penyu (KSDAE, 2017). Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap satwa liar penyu di pantai Kuranji sebagai satwa yang memiliki nilai penting bagi ekosistem.

Permasalahan yang terjadi saat ini adalah masih ditemukannya praktik jual beli telur penyu yang dilakukan oleh masyarakat di sekitar kawasan Desa Kuranji. Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi upaya perlindungan penyu di Kawasan Ekosistem Esensial Koridor Penyu Pantai Kuranji.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan Juli sampai Agustus tahun 2019. Dengan fokus lokasi penelitian pada Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Koridor Penyu Pantai Kuranji.

2.2 Metode Pengumpulan Data

Data penelitian dikumpulkan melalui beberapa instrumen berupa studi kepustakaan, observasi lapang, dan wawancara. Penelitian ini mengkaji dua komponen penting dalam keberhasilan perlindungan penyu, yaitu pemerintah sebagai unit pelaksana kebijakan dan masyarakat sebagai

sasaran kegiatan. Penentuan Lokasi Penelitian menggunakan *purposive sampling*, dengan pertimbangan KEE Koridor Penyu Pantai Kuranji merupakan salah satu kawasan yang dekat dengan wilayah pemukiman masyarakat, dan memiliki tingkat keterancaman yang cukup tinggi.

Teknik pengambilan sampel masyarakat menggunakan *simple random sampling*, yaitu pengambilan anggota sampel yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi (Sugiyono, 2011). Jumlah responden adalah 30 orang masyarakat yang tinggal di kawasan pesisir Pantai Kuranji. Penentuan responden pemerintah menggunakan teknik *purposive sampling*, dalam hal ini diwakili unit pelaksana teknis Balai Konservasi Sumber Daya Alam NTB.

Penelitian ini memaparkan secara deskriptif terkait perlindungan penyu ditinjau dari upaya *Pre-emptif* (sosialisasi), *Pre-ventif* (pengawasan) dan *Represif* (penegakan Hukum terhadap pelanggar).

2.3 Analisis Data

Dalam penelitian ini kajian upaya perlindungan penyu dilakukan dalam tiga tahap, yakni *pre-emptif*, *preventif* dan *represif* (Alam, 2010). Dalam rangka mengevaluasi upaya perlindungan penyu di KEE Koridor Penyu Kuranji, digunakan pendekatan sebagai berikut :

- a. *Pre-emptif*, Indikator penilaian yaitu intensitas sosialisasi, metode sosialisasi, efektivitas sosialisasi, dan pelibatan *stakeholder*.
- b. *Preventif*, Indikator penilaian yaitu efektivitas pengawasan, metode pengawasan dan intensitas pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah.
- c. *Represif*, Indikator penilaian yaitu tindak-tindakan hukum yang dilakukan terhadap pelanggar.

Pendekatan mengenai perlindungan ini kemudian mengadopsi model perhitungan skala likert (Sugiyono 2011) dengan gradasi 1 sampai 3, dimana :

1 = Kurang jelas / Kurang Baik/Jarang/Tidak Setuju/ Kurang sesuai

2 = Cukup jelas / Cukup Baik/ Kadang-kadang/Ragu-Ragu/ Cukup Sesuai

3 = Jelas /Baik/ Sering /Setuju/Sesuai

Hasil perhitungan untuk menentukan nilai skoring dapat dilakukan dengan menghitung jumlah skor tertinggi dan terendah seperti :

Nilai tertinggi = Skor item tertinggi x total jumlah pertanyaan (3 x 8= 24)

Nilai terendah = Skor item terendah x total jumlah pertanyaan (1 x 8 = 8)

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut maka hasil analisis data harus memperoleh rata-rata 3 untuk yang tertinggi dan terendah adalah 1. Analisis data yang digunakan bersifat deskriptif, dan dikelompokkan kedalam tiga kategori yaitu :

- a. Perlindungan Penyu tinggi apabila memperoleh nilai =18.01–24.00
- b. Perlindungan Penyu sedang apabila memperoleh nilai =13.01–18.00
- c. Perlindungan Penyu rendah apabila memperoleh nilai = 8.00 – 13.00

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlindungan Penyu di KEE Koridor Penyu Pantai Kuranji, Lombok Barat

Upaya perlindungan penyu perlu didukung dengan manajemen program penegakkan hukum yang komprehensif. Secara umum hasil kajian terkait perlindungan penyu di KEE Koridor Penyu Pantai Kuranji, dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Hasil Evaluasi Upaya Perlindungan Penyu di KEE Koridor Penyu Pantai Kuranji

Prinsip	Kegiatan	Indikator penilaian	Nilai
1. Preemptif	Sosialisasi	1. Efektivitas Sosialisasi	1
		2. Metode sosialisasi	2
		3. Keterlibatan Stake holder	3
2. Preventif	Pengawasan	4. Efektivitas pengawasan	1
		5. Metode pengawasan	2
		6. Intensitas pengawasan	1
3. Represif	Penerapan sanksi	7. Mekanisme sanksi yang jelas dan dapat ditegakkan kepada pihak yang melanggar	1

Keterangan (*Information*): Skor (*Score*) (8.0-13.00) = Rendah (*Low*), (13.01-18.00) = Sedang (*Middle*), (18.01-24.00) = Tinggi (*High*)

3.1.1 Tahap Preemptif

Tahap *pre-emptif* dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Usaha-usaha yang dapat dilakukan dalam tahap ini yakni sosialisasi atau penanaman nilai kepada masyarakat agar nilai tersebut terinternalisasi dalam diri masyarakat. Penelitian ini mengkaji upaya pre-emptif dengan mengevaluasi metode sosialisasi, efektivitas sosialisasi dan pelibatan *stakeholder* dalam mensosialisasikan perlindungan hukum terhadap penyu di masyarakat sekitar KEE Koridor Penyu Pantai Kuranji. Hasil penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Efektivitas Sosialisasi

Menurut Sutaryo (2004) sosialisasi merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sebuah sistem pada seseorang dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksinya. Salah satu Indikator keberhasilan sebuah kegiatan sosialisasi dapat dilihat dari tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi sosialisasi.

Wawancara yang dilakukan berkaitan dengan pengetahuan masyarakat terkait KEE koridor penyu dan kegiatan-kegiatan konservasi yang dilakukan di sekitar wilayah pesisir. Hasil wawancara terkait pengetahuan masyarakat menunjukkan 90% tidak mengetahui penetapan kawasan kurANJI sebagai KEE koridor penyu, 7% masyarakat mengetahui adanya penetapan kawasan KEE tetapi tidak memahami terkait KEE, sedangkan 3 % masyarakat memahami terkait penetapan kawasan dan fungsi dari KEE.

Hasil wawancara terkait kegiatan konservasi yang dilakukan di sekitar wilayah pesisir menunjukkan sejumlah 83% masyarakat tidak memahami terkait kegiatan konservasi di dalam kawasan Desa KurANJI, 7% masyarakat memahami kegiatan konservasi hanya terbatas pada kegiatan membersihkan kawasan pantai, sedangkan 10% memahami kegiatan konservasi sebagai kegiatan menjaga dan melindungi kawasan, termasuk melindungi habitat penyu sebagai salah satu satwa yang dilindungi.

Tingginya jumlah masyarakat yang tidak memahami terkait nilai ekologi dari kawasan Pantai KurANJI kemudian berakibat pada pola aktivitas masyarakat dalam kawasan. Data Hasil wawancara dengan masyarakat dan pemerintah tersebut di atas menunjukkan bahwa sosialisasi yang dilakukan sampai dengan saat ini masih belum optimal. Sosialisasi hanya dilakukan di awal terbentuknya tempat penangkaran penyu dan pada saat even-even tertentu dengan jumlah masyarakat yang hadir sangat terbatas. Hal ini mengakibatkan kegiatan pemanfaatan telur penyu masih dilakukan oleh masyarakat.

Sutaryo (2004) menyatakan salah satu kontribusi fundamental dari kegiatan sosialisasi bagi kehidupan masyarakat yaitu memberikan dasar atau kondisi kepada individu bagi terciptanya partisipasi yang efektif dalam masyarakat. Pemerintah sebagai agen sosialisasi memiliki peran utama dalam keberhasilan proses sosialisasi untuk menyebarkan atau menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang berkaitan urgensi perlindungan ekosistem penyu. Proses sosialisasi ini tentu saja membutuhkan waktu dan harus dilaksanakan secara berulang. Keberhasilan sosialisasi ini ditentukan

oleh mekanisme yang terencana dan digambarkan dalam pola proses sosialisasi yang baik. Proses sosialisasi di sekitar KEE Koridor Penyus Pantai Kuranji perlu direncanakan secara intensif kepada masyarakat sehingga penyebaran informasi mengenai nilai ekologi penyus dapat disampaikan dengan tepat dan dapat menekan jumlah pemanfaatan penyus dan turunannya oleh masyarakat.

b. Metode sosialisasi

Menurut PP Nomor P.77/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 Metode Dan Materi Penyuluhan Kehutanan (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2016) adalah cara atau teknik penyampaian materi penyuluhan/sosialisasi yang di dalamnya dikategorikan menjadi beberapa metode yaitu (1) mengembangkan kreativitas dan inovasi; (2) mengembangkan kepemimpinan pelaku utama dan pelaku usaha; (3) mengembangkan dan penguatan kelembagaan/ manajemen kelompok serta modal sosial; (4) mengembangkan kemampuan teknis dan aneka usaha kehutanan; dan (5) menyebarkan informasi.

Dari 5 metode yang dijabarkan, dapat dijelaskan metode sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan penguatan kelembagaan/ manajemen kelompok serta modal sosial.

Bentuk kegiatan yang dilakukan yaitu temu wicara atau dialog antara pemerintah dan masyarakat untuk membicarakan perkembangan dan pemecahan masalah konservasi penyus di kawasan Lombok Barat. Hasil dialog kemudian disepakati terbentuknya sebuah tempat penangkaran penyus di Desa Kuranji yang kemudian dinamakan “Kerabat Penyus Lombok”

2. Mengembangkan kepemimpinan pelaku utama dan pelaku usaha.

Pemerintah memfasilitasi kerabat penyus untuk bekerjasama dengan pelaku usaha pariwisata dengan bentuk kegiatan adopsi telur penyus, dan desain paket wisata pengamatan penyus di sekitar wilayah penangkaran. Sejauh ini minat pelaku usaha masih terbatas pada sistem adopsi tukik yaitu dimana pelaku usaha wisata mendesain paket wisata rilis tukik, yang kemudian sumber tukik berasal dari penangkaran Kerabat Penyus Lombok.

3. Mengembangkan kreativitas dan inovasi.

Pemerintah bekerjasama dengan Universitas Mataram melakukan kegiatan penelitian dan pengabdian di KEE Pantai Kuranji dengan tujuan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi dari kerabat penyus dalam pengelolaan penangkaran penyus. Upaya lain yang pernah dilakukan oleh

pihak pemerintah adalah mengirim anggota “Kerabat Penyu Lombok” untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan studi banding ke beberapa lokasi pengkaran yang sudah memiliki manajemen pengelolaan yang baik, dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pengalaman dari kelompok Kerabat Penyu dalam mengelola penangkaran.

c. Keterlibatan stakeholders

Hasil wawancara menunjukkan kolaborasi yang terjalin dalam rangka menjaga habitat Penyu di kawasan Lombok Barat telah dibentuk sejak tahun 2015 dan hasil kolaborasi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Pembentukan Forum Komunikasi Konservasi Penyu di wilayah Lombok Barat.
2. Terbentuknya kelompok masyarakat yang dinamakan sebagai “Kerabat Penyu Lombok” yang bertugas untuk mengelola pengkaran penyu di kawasan Kuranji Dalang.

Stakeholders yang terlibat dalam kegiatan perlindungan penyu yaitu UPT KSDA, Dinas lingkungan Hidup Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Lombok Barat, Pemerintah Desa Kuranji dan masyarakat di sekitar kawasan, serta penggiat usaha pariwisata. Namun sejauh ini Forum Komunikasi Penyu belum berjalan dengan optimal, belum ada output kegiatan yang dihasilkan. Sedangkan kelompok Masyarakat yang terbentuk dalam “Kerabat Penyu Lombok” dalam hal ini telah menunjukkan eksistensinya dengan terbentuknya pengkaran penyu di Desa Kuranji di bawah pengawasan BKSDA NTB.

3.2 Tahap Preventif

Kedua, preventif, merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif. Jika pre-emptif mencegah niat sekalipun ada kesempatan, preventif mencegah adanya kesempatan untuk melakukan tindak pidana. Hal yang dapat dilakukan dalam tahap ini adalah pengawasan atau kontrol pelaksanaan kebijakan. Tahap preventif, yang dievaluasi adalah metode pengawasan, intensitas pengawasan efektivitas pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Teknik pengawasan dapat dibagi menjadi dua yaitu secara langsung dan secara tidak langsung. Pengawasan secara langsung yaitu pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan pada saat kegiatan sedang dilaksanakan dapat berupa inspeksi langsung, observasi ditempat, dan laporan ditempat. Sedangkan pengawasan tidak langsung adalah bentuk pengawasan yang dilakukan dari jarak jauh yang dapat berupa laporan tertulis dan laporan lisan (Makmur, 2011).

Bentuk pengawasan yang dilakukan pemerintah di KEE Koridor Penyu Pantai Kuranji yaitu berupa pengawasan tidak langsung yaitu laporan lisan yang disampaikan oleh masyarakat terkait perburuan telur penyu, penjualan penyu, dan terkait kendala yang dihadapi pada saat melaksanakan kegiatan pengawasan. Sedangkan pengawasan langsung dilakukan dalam bentuk patroli bersama masyarakat dan observasi pasar tempat telur penyu diperjual belikan, dengan intensitas pengawasan kurang dari tiga kali dalam satu tahun. Rendahnya intensitas pengawasan mengakibatkan tidak ada efek jera dari masyarakat sehingga praktik penjualan telur penyu masih terus dilakukan di beberapa pasar di Mataram.

Hasil survei yang dilakukan di masyarakat menunjukkan sejumlah 77% mengatakan tidak ada larangan dalam mengkonsumsi atau menjual telur penyu. Sedangkan hasil wawancara dengan para pemburu telur penyu diperoleh informasi bahwa penyerahan telur penyu ke penangkaran penyu memiliki beberapa persoalan diantaranya rendahnya nilai tukar telur penyu yang ditawarkan oleh pengelola jika dibandingkan dengan nilai penjualan telur penyu di pasar. Persoalan lain yang dihadapi yaitu keterlambatan pembayaran adopsi telur sehingga mengakibatkan pemburu telur penyu memutuskan untuk menjual telur di pasar. Hal ini dibuktikan dengan menurunnya jumlah telur penyu yang diserahkan kepada penangkaran jika dibandingkan dengan tahun 2017 dan 2018. Pada tahun 2017 dan 2018 jumlah telur yang diserahkan ke penangkaran sejumlah 6000-8000 butir. Sedangkan pada tahun 2019 hanya berkisar 3000 butir.

3.3 Tahap Represif

Ketiga represif, upaya yang dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana. Pendekatan pre-emptif dan preventif terkadang tidak berhasil oleh karena kesadaran atau kondisi masyarakat dan karena kurang efektifnya pengawasan. Cara represif diharapkan menumbuhkan efek jera baik kepada pribadi pelaku tindak pidana maupun kepada publik (Tarigan dkk, 2020). Yang dilakukan pada tahap ini yakni penindakan terhadap pelaku penjualan penyu dan atau turunannya. Dalam tahap represif, yang dievaluasi adalah tindak-tindakan yang dilakukan terhadap pelanggar. Pada kegiatan perburuan yang dilakukan oleh pemburu telur penyu di Desa Kuranji, hingga saat ini belum ada sanksi tegas oleh aparat sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Menurut pengakuan pemerintah, jika ditemukan pelanggaran di kawasan pantai kuranji, hanya dilakukan peneguran dan pendekatan secara kekeluargaan. Hal ini juga didukung dengan tidak terdatanya jumlah pelanggaran

yang dilakukan oleh masyarakat disekitar KEE Koridor Penyu Lombok Barat. Sementara hasil wawancara dengan masyarakat menunjukkan sejumlah 77% masyarakat sekitar Pantai Kuranji sering mengambil telur penyu untuk dijual atau dikonsumsi. Dan hasil survei di lapangan pada bulan Juli-Agustus 2019 menunjukkan masih maraknya terjadi praktek penjualan telur penyu di beberapa kawasan pasar tradisional di kota Mataram.

Berdasarkan evaluasi perlindungan hukum penyu dengan 3 pendekatan di atas menunjukkan bahwa total nilai yang didapatkan berdasarkan indikator penilaian yaitu 11, dengan hasil ini menggambarkan bahwa upaya perlindungan penyu di Kawasan Ekosistem Esensial Pantai Kuranji masih dikatakan rendah. Rendahnya upaya perlindungan ini dipengaruhi oleh Intensitas sosialisasi yang rendah, tingkat pengawasan dan penerapan sanksi yang belum maksimal sehingga mengakibatkan belum terbentuknya pola pikir untuk dapat menyelamatkan kondisi lingkungan bagi masyarakat. Rendahnya kolaborasi dan intervensi dari pemerintah juga merupakan salah satu aspek yang mengakibatkan tindakan perusakan habitat penyu masih terus berlanjut. Hal ini dapat digambarkan dengan masih seringnya dilakukan perburuan telur penyu di sekitar KEE Koridor Penyu Pantai Kuranji dan banyaknya praktek jual beli telur penyu di sekitar kawasan kota Mataram. Penerapan metode sosialisasi hanya terbatas pada pembentukan kesepakatan ditingkat pemerintah Kabupaten dan rencana aksi yang sudah ditetapkan itu tidak berjalan sebagaimana mestinya.

4. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas perlindungan Penyu di Desa Kuranji masih berada pada kategori rendah. Rendahnya angka efektivitas perlindungan Penyu di Desa Kuranji terjadi baik pada tahap preemtif, preventif, maupun tahan represif. Pada tahap preemtif ditunjukkan dengan rendahnya efektivitas sosialisasi. Pada tahap preventif ditunjukkan dengan kurangnya pengawasan pemerintah terhadap praktik-praktik perdagangan telur penyu di Kota Mataram. Sementara, tahap represif ditunjukkan melalui tidak dilakukan penindakan terhadap para pelanggar di sekitar KEE Koridor Penyu Pantai Kuranji, terutama para pelaku yang memperjualbelikan telur penyu.

DAFTAR PUSTAKA

- A.S Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makasar: Pustaka Refleksi Books.
- CITES. 1973. *Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES)*. Washington D.C.
- Firliansyah, Eterna, Mirza Dikari Kusri, and Arzyana Sunkar. 2017. "Pemanfaatan Dan Efektivitas Kegiatan Penangkaran Penyu Di Bali Bagi Konservasi Penyu." *Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology* 2(1):21. doi: 10.22146/jtbb.25690.
- Kelautan, Menteri. 2015. *Surat Edaran Nomor : 526/MEN-KP/VIII/2015 Tentang Pelaksanaan Perlindungan Penyu, Telur, Bagian Tubuh, Dan/Atau Produk Turunannya*. Indonesia.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2016. "RAN Konservasi Penyu.Pdf." 104.
- KSDAE. 2017. "Perancangan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Koridor Penyu Kabupaten Lombok Barat." Retrieved ([http://ksdae.menlhk.go.id/berita/583/pencanangan-kawasan-ekosistem-esensial-\(kee\)-koridor-penyu-kabupaten-lombok-barat.html](http://ksdae.menlhk.go.id/berita/583/pencanangan-kawasan-ekosistem-esensial-(kee)-koridor-penyu-kabupaten-lombok-barat.html)).
- Makmur. 2011. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung (ID): PT. Refika Aditama.
- Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2016. "Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia NOMOR P.77/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2016 Tentang Metode Dan Materi Penyuluhan Kehutanan." 1–22.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif Dan R&D*. Bandung (ID): Alfabeta.
- Sutaryo. 2004. *Dasar-Dasar Sosialisasi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Syaputra, Maiser. 2020. "Konservasi Penyu Di Pantai Kuranji Desa Kuranji Dalang Kabupaten Lombok Barat." *Bina Ilmiah* 14(9):3225–32.
- Tarigan, Apridyanita Pratiwi, La Syarifudin, and Agustina Wati. 2020. "Penegakan Hukum Terhadap Perdagangan Telur Penyu." *Risalah Hukum* 16(2):83–94.